



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865  
Sumber

45611

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 03 TAHUN 2003

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PEMBATALAN  
PINJAMAN DANA UNTUK PEMBANGUNAN KEMBALI PASAR CILEDUG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Surat Bupati Cirebon Nomor 511.2/1959-Perekda tanggal 28 Agustus 2002 dan Nomor 511.2/18-Perekda tanggal 6 Januari 2003 telah mengajukan permohonan persetujuan terhadap Pembatalan Pemanfaatan Dana Pinjaman untuk Pembangunan Pasar Ciledug dan permohonan persetujuan Pembangunan Kembali Pasar Ciledug melalui Dana Investasi;
- b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3839).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1.).
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
- Memperhatikan : 1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Musyawarah tanggal 29 Januari 2003
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon pada tanggal 3 Februari 2003.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP PEMBATALAN PINJAMAN DANA UNTUK PEMBANGUNAN KEMBALI PASAR CILEDUG.

PERTAMA : Menerima dan menyetujui permohonan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon mengenai Pembatalan Pinjaman Dana untuk Pembangunan Kembali Pasar Ciledug.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 09 Tahun 2001 tanggal 24 April 2001 tentang Persetujuan DPRD terhadap Pinjaman Dana untuk Pembangunan Kembali Pasar Ciledug dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 3 Februari 2003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Para Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.